

Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang, Jawa Barat 41211
Telepon (0260) 411318, Faksimile (0260) 411318

Subang, 13 Januari 2025

Nomor : 500.12.11.3 / 0056 /IKP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembuatan Daftar Informasi Publik PPID
Pelaksana Perangkat Daerah dan Kecamatan
se-Kabupaten Subang

Yth. Ketua PPID Pelaksana
di
TEMPAT

Dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik, melalui PPID Pelaksana Perangkat Daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Subang segera membuat Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh PPID Pelaksana (perangkat daerah dan kecamatan) menyusun DIP dengan format terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
Selaku Ketua PPID Utama Kabupaten Subang


dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)

LAMPIRAN I : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Subang
NOMOR : 500.12.11.3 /0096/IKP/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025
TENTANG : Pembuatan Daftar Informasi Publik PPID
Pelaksana Perangkat Daerah dan Kecamatan
se-Kabupaten Subang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Soetoyo No. 46, Subang. Kode Pos 41211

Telepon (0260) 411318 Faks. (0260) 411318

Email : diskominfo@subang.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR :

TENTANG:
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS/KECAMATAN.....KABUPATEN SUBANG

KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - b. Bahwa berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 500.12.12/KEP.257-DISKOMINFO/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

Selaku,

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA

dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670303 200212 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG** SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI **UTAMA**

NOMOR :

TENTANG : KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI
DINAS/KECAMATAN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1						

DOKUMENTASI

